

## LAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

### Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan</li><li>2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah</li><li>3. Fotocopy Akta Kematian</li><li>4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris</li><li>5. Fotocopy KTP Ahli Waris</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;</li><li>2. Petugas loket pelayanan menerima berkas pemohon;</li><li>3. Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</li><li>4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban memaraf dan menyerahkan kepada Camat untuk ditandatangani</li><li>5. Pemohon menerima Surat rekomendasi yang sudah dilegalisasi.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Ahli Waris
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tomohon Barat Jl. Nimawanua Woloan Satu Utara</li><li>➤ Tidak Langsung: Email: <a href="mailto:tomohonbaratkecamatan@gmail.com">tomohonbaratkecamatan@gmail.com</a> Kotak Pengaduan/Saran</li></ul>

## Komponen Manufacturing:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KUHPerdata;</li><li>2. Instruksi BHP Indonesia LN1872 Nomor. 166 Pasal 62 s.d. Pasal 63;</li><li>3. Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;</li><li>4. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah</li></ol>
2	Sarana Prasarana	Dalam memberikan layanan informasi publik, Petugas pelayanan publik menyediakan ruang layanan publik seperti front office pelayanan, loket pelayanan yang dilengkapi ruang tunggu, komputer, printer, kursi, meja tamu, buku register dan buku aduan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban</li><li>➤ Petugas layanan informasi publik memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik</li></ul>
4	Pengawasan Internal	Sekretaris Kecamatan sebagai penanggung jawab petugas pelayanan publik
5	Jumlah Pelaksana	17 (tujuh belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pelayann
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan Camat Tomohon Barat setiap triwulan

